

KEJAHATAN KORPORASI DAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE

(Oleh: M. Arief Amrullah)¹

Kejahatan korporasi dalam kenyataannya dapat juga merambah ke dalam bidang politik, yaitu seperti sumbangan dana kampanye pemilihan umum dengan tujuan untuk menikmati fasilitas birokrasi demi untuk keuntungan ekonomi. Hubungan antara penyumbang dan yang disumbang akan dilakukan secara tidak transparan, yaitu apabila hal itu ada maksud untuk mengakali ketentuan Undang-undang. Beberapa kasus penyusunan-penyusunan oleh korporasi terhadap partai seperti yang terjadi di Amerika Serikat menunjukkan adanya keterlibatan korporasi dalam upaya untuk menjalin hubungan yang saling menguntungkan antara penyumbang dan yang disumbang. Memang sebagaimana yang ditulis oleh Reksodiputro² bahwa dalam suatu negara dengan ekonomi pasar bebas, maka sulit akan dihindari adanya jalinan antara kuasa ekonomi dengan kuasa pemerintahan (elit politik, pen). Kendati begitu, yang harus dapat dicegah adalah hubungan yang bersifat persekongkongan untuk kepentingan kelompok elit masing-masing.

Pertanyaannya, apakah di Indonesia dalam menghadapi Pemilu tahun 2004 dengan sarana Undang-undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD akan dapat menjamin partai-partai politik bermain jujur dalam perolehan dana dalam rangka menyemarakkan PESTA DEMOKRASI? Demikian juga dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004.

Ketika Sutherland memulai studinya mengenai pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelaku bisnis, dan studi itu sendiri dimaksudkan untuk membuktikan penjelasan umum mengenai perilaku kriminal. Teori-teori tentang kejahatan yang ketika itu masih menekankan pada penyakit sosial dan gangguan mental sebagai penyebab terjadinya kejahatan, khususnya kemiskinan dan keadaan sosial yang berkaitan dengan kemiskinan, seperti rumah yang tidak layak huni, kurangnya sarana rekreasi, telah dibantah oleh Sutherland. Sutherland yang ketika itu melakukan kajian terhadap kejahatan bisnis (*business crimes*), mengemukakan bahwa perilaku kriminal itu dipelajari, karena itu Sutherland yakin dengan teorinya itu untuk menerangkan

¹ Staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Jember

² Mardjono Reksodiputro, **Kejahatan Terorganisasi dan Kejahatan oleh Organisasi**, Dalam Jurnal Polisi Indonesia, Tahun: 2, April 2000-September 2000, hal. 45.